

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PELEKATAN PITA CUKAI PADA MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) BUATAN DALAM NEGERI
(Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang)**

**DIO RAHADIAN PAM
MOCHAMMAD AL MUSADIEQ
ABDULLAH SAID**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
115030400111003@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

The domestic affairs Ethyl Alcohol Beverage production shows increasingly, makes Malang Office of Monitoring and Service Tax Excise Madya Cukai Type run faster for monitoring. The goal of this research is to know and evaluate the implementation of stamp excise agglutinative monitoring policy of domestic affairs Ethyl Alcohol Beverage, especially in Group B and Group C. Its analyzis based on William N. Dunn criteria model, those are effectiveness, efficiency, sufficiency, justicy, responsivity, and accuracy. This research also tries to explain and eveluate the supporting factors and the obstacle of its policy implementation. This is qualitative descriptive research. The primary datas by interviewing staff of Malang Office of Monitoring and Service Tax Excise Madya Cukai Type, Ethyl Alcohol Beverage producer and distributor, and also its consumers. Secondary datas come from some relevant documents. The research result shows that some of the criterias are done, like effectiveness, justicy, and responsivity. While the efficiency, sufficiency, and accuracy are not included. The supporting factors like from its good qualification employees, external aid, government support, and society support. The obstacles have a tendency from the minimum employees to do the task, and about low awarness of society or consumer.

Keywords: *Monitoring Policy, Stamp Excise Agglutinating, Domestic Affairs Ethyl Alcohol Beverage*

PENDAHULUAN

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal sebagai minuman beralkohol di Indonesia sudah semakin meningkat. Ini disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu akan minuman beralkohol. Selain itu, saat ini semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman ini, seperti *club, cafe, bar, diskotik*, dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. MMEA ini selain mendatangkan pendapatan negara lewat cukainya, MMEA ini juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu produksi dan peredaran minuman ini harus diawasi. MMEA ini di Indonesia dikenakan cukai dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan pemerintah mengenakan cukai pada minuman ini adalah lebih kepada fungsi *regulerend* (mengatur) daripada fungsi *budgetair* (membiayai pengeluaran negara), dimana cukai dikenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang membawa dampak negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya harus dikendalikan (Ismitania, 2012:67).

Cukai memiliki sifat dan karakteristik sendiri yang membedakannya dengan jenis pungutan pajak yang lain. Karakteristik pembeda tersebut

meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai) (Cnossen, 2005). Tahun 2013 lalu cukai nasional ditargetkan sebesar 117,4 Triliun rupiah sedangkan tahun 2014 ini cukai nasional target dinaikkan sebesar 170,2 Triliun (www.neraca.co.id tahun 2014). Penerimaan cukai dari sektor MMEA tidak luput dari perhatian karena kenaikan yang signifikan tiap tahunnya.

Gerakan Nasional Anti Miras mencatat setiap tahunnya terdapat korban tewas akibat miras sebanyak 18.000 orang (www.sp.beritasatu.com tahun 2014). Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di lapangan, semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman ini maka akan dapat menimbulkan potensi peredaran MMEA ilegal. Indikator MMEA ilegal adalah pita cukainnya tidak ada, pita cukainya palsu, pita cukainya bekas, dan pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Setidaknya negara sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 5,85 Miliar akibat adanya jaringan pembuatan pita cukai ilegal sebanyak 60.000 keping (www.solopos.com tahun 2014). Selain itu, MMEA ini adalah dapat mempengaruhi proses berfikir yang mengakibatkan penggunaanya tidak dapat

berpikir secara normal sehingga tingkah lakunya dapat bertindak di luar kendali (Ismitania, 2012:3). Gerakan Nasional Anti Miras mensurvei bahwa setiap harinya terdapat 50 orang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (*www.nasional.kontan.co.id* tahun 2013).

Kebijakan DJBC khusus untuk MMEA ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem pengendalian dan sistem pengawasan. Sistem pengendalian ini berupa kebijakan tarif khusus MMEA. Kebijakan pengendalian tersebut tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang intensif. Pelunasan pita cukai dilakukan dengan cara pembayaran dan pelekatan pita cukai. Sejak 1 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 159/PMK.04/2009 atas perubahan PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, sistem pengawasan dilakukan dengan cara mengubah kebijakan sistem pelunasan pita cukai dari pembayaran ke pelekatan pita cukai. Perubahan kebijakan pelekatan pita cukai ini berlaku khusus MMEA buatan dalam negeri yaitu golongan B dan C. Kebijakan ini harus dilakukan, karena seiring dengan meningkatnya produksi MMEA maka akan dapat menimbulkan potensi MMEA ilegal beredar. Selain itu kebijakan pita cukai yang harus dilekatkan di setiap MMEA ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, agar dapat dideteksi secara dini bagi para pengusaha yang belum melakukan pelunasan pita cukai.

Tempat-tempat tertentu yang menyediakan MMEA semakin banyak di Kota Malang. DJBC melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang berusaha untuk melakukan sistem pengendalian sekaligus pengawasan yang ketat terhadap peredarannya. Oleh karena itu target cukai MMEA di Kota Malang jadi ditingkatkan, seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Target Penerimaan Cukai Malang (Berdasarkan APBN-P Tahun 2014)

Jenis Penerimaan	Tahun		% Kenaikan Target
	2013	APBN-P 2014	
Bea Masuk	3,319 Miliar	2,607 Miliar	-21,45%
Cukai Hasil Tembakau	11.243,739 Miliar	11.655,155 Miliar	3,66 %
Cukai Etil Alkohol	69,544 Miliar	55,880 Miliar	-19,64%
Cukai MMEA	75,955 Miliar	119,829 Miliar	57,76%
Total	11,39 Triliun	11,83 Triliun	3,87%

Sumber : www.beacukaimalang.go.id Tahun 2014

MMEA buatan dalam negeri di Kota Malang jumlah produksinya meningkat, hal ini dikarenakan Kota Malang mulai menjadi kota yang berkembang pesat begitu pula gaya hidup masyarakatnya. Perkembangan Kota Malang juga terlihat dari semakin lengkapnya fasilitas daerah yang ada. Selain itu, semakin banyaknya masyarakat pendatang yang dominan berasal dari kota-kota besar yang lebih dulu memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol salah satunya dikarenakan tekanan (*stress*) akibat semakin ketatnya persaingan.

Salah satu kewajiban cukai yang harus dipenuhi para pengusaha MMEA adalah dengan melakukan pelunasan cukai terhadap produk MMEA yang diproduksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 tentang pelunasan pita cukai. Peraturan yang baru ditetapkan ini membuat produsen MMEA buatan dalam negeri tersebut wajib melunasi pita cukai dengan cara melekatkan pita cukai terhadap MMEA buatan dalam negeri golongan B dan C. Di Kota Malang setidaknya terdapat dua pabrik yang memproduksi MMEA, yaitu PT. KJA dan PT. SS. Kedua pabrik ini berada dalam pengawasan yang ketat KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

DJBC melalui KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selain bertugas untuk melayani kepabeanaan dan cukai juga bertugas untuk mengawasi dan memastikan pengusaha MMEA di Kota Malang telah patuh pada UU Cukai yang berlaku, terutama bagi pelaku usaha MMEA buatan dalam negeri. Jika terjadi pelanggaran, maka KPPBC Tipe Madya Cukai Malang wajib menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Sehingga menyebabkan pengimplementasian kebijakan kurang efektif. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang)**". Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pelekatan pita cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri khususnya Golongan B dan C oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, serta untuk menjelaskan dan mengevaluasi

faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan pelekatan pita cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri khususnya Golongan B dan C oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang,

TINJAUAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Nugroho (2009:85) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Anderson dalam Islamy (Widodo, 2009:14) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian prinsip untuk mengatur tindakan-tindakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Evaluasi Kebijakan Publik

Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) mengatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dunn dalam Nugroho (2009:536) mengatakan bahwa Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Maka evaluasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses akhir untuk mengetahui dan memastikan kebijakan yang sebelumnya ditentukan telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator-indikator tertentu dan efektif dalam menjawab permasalahan yang ada.

Model Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn (2003:613) lebih jauh mengembangkan model evaluasi kebijakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Evaluasi Semu, Evaluasi Formal, dan Evaluasi Keputusan Teoritis. Dunn juga menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam menggunakan model evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

2. Efisiensi, Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan, Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah?
4. Perataan, Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas, Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan, Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Dalam penelitian ini digunakan model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn yaitu Evaluasi Keputusan Formal, karena model tersebut sesuai dengan jenis penelitian ini yang mencoba mengevaluasi kebijakan secara deskriptif tentang pelekatan pita cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri dengan menggunakan Undang-Undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan serta target kebijakan. Sehingga tipe kriteria yang digunakan adalah Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Pengawasan

Wijayanto (2012:217) berpendapat bahwa pengawasan diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Basri & Subri dalam Pujiono (2008:10) juga mengartikan pengawasan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang sedang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana atau tujuan kebijakan tersebut.

Cukai

Cukai juga dijelaskan lebih mendalam dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai, bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut Crossen (2005) karakteristik

cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai).

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai mendefinisikan bahwa MMEA adalah semua barang cair yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, misalnya *beer*, *shandy*, *anggur*, *whisky*, dan yang sejenis termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang dimaksud dengan konsentrat adalah bahan yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan MMEA (UU No. 11Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang beralamatkan di Jalan Surabaya No. 2 Malang. Pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tahap analisis data dimulai dengan kebijakan pengawasan pelekatan pita cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri khususnya Golongan B dan C. Data-data yang dikumpulkan kemudian digolongkan ke dalam kriteria Model evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan perataan. Tahap selanjutnya adalah menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Tahap terakhir adalah memverifikasi atau menarik kesimpulan kebijakan pengawasan pelekatan pita cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri khususnya Golongan B dan C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan pengawasan pelekatan pita cukai, peneliti menggunakan salah satu model yang telah dipilih yaitu model evaluasi kebijakan publik milik William N. Dunn. Model ini terdiri dari beberapa kriteria meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Efektivitas Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri

Sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Dunn, bahwa efektivitas dalam sebuah kebijakan digunakan untuk menjawab apakah hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan tujuan yang ada. Hasil wawancara dengan KPPBC menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari kebijakan pelekatan pita cukai ini untuk lebih menyederhanakan dalam hal pengawasan, karena KPPBC jadi lebih mudah untuk membedakan mana MMEA Golongan B dan C.

Tahun 2009 sebelum kebijakan pelekatan pita cukai diberlakukan pada MMEA Buatan Dalam Negeri, pengawasan dilakukan dengan cara pemeriksaan laporan produksi. Laporan Produksi ini disampaikan oleh pabrik MMEA kepada kantor bea cukai setempat. Laporan produksi ini wajib dibuat oleh pengusaha pabrik MMEA untuk KPPBC sebagai acuan untuk memantau kewajiban cukai pabrik tersebut.

Oleh karena itu diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Pelunasan Cukai sangat memudahkan KPPBC dalam melakukan pengawasan terhadap MMEA Buatan Dalam Negeri khususnya golongan B dan C. Kemudahan baik dalam pengawasan fisik maupun dokumen. Dari segi pengawasan fisik, secara kasat mata MMEA yang cukainya telah dilunasi akan dengan mudah bisa ditandai dengan adanya pelekatan pita cukai pada botol, sedangkan bila ada MMEA dalam negeri golongan B dan C yang tidak ada pita cukai maka itu tergolongkan MMEA ilegal sehingga selanjutnya dapat ditindaklanjuti ke ranah pengadilan. Sedangkan dari segi pengawasan dokumen juga lebih efektif karena jumlah MMEA yang dikeluarkan dari pabrik yang tercantum dalam laporan produksi akan dicocokkan dengan dokumen CK-1A (dokumen pemesanan pita cukai). Jadi misalnya ketika laporan produksi pabrik tertulis 4000 botol namun di dalam dokumen CK-1A tertulis bahwa pabrik hanya memesan 3000 keping pita cukai maka ada indikasi pabrik tidak melekatkan pita cukai pada produksi MMEA nya, sehingga dapat ditindaklanjuti.

Efisiensi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri

Dunn menjelaskan bahwa kriteria efisiensi ini adalah menilai seberapa banyak usaha yang dikerahkan untuk mendapatkan hasil yang

diinginkan. Dari hasil wawancara dengan pihak KPPBC bahwa pabrik MMEA sudah patuh dalam menjalankan peraturan terkait dengan pelekatan pita cukai. Namun jumlah pelanggaran muncul khusus untuk MMEA Buatan Dalam Negeri berdasarkan data 2010-2014 yaitu terdapat 2 (dua) kasus, yang potensi kerugiannya cukup besar. Maka melihat kondisi tersebut KPPBC sebaiknya melakukan strategi khusus agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diberantas.

Usaha dalam hal peralatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan yaitu menggunakan *UV Light* untuk mendeteksi keaslian pita cukai yang dilekatkan, dengan menggunakan alat ini ketika diarahkan ke kertas pita cukai maka *Invisible 3 colours* yang ada pada pita cukai akan berwarna biru muda-emas-jingga, personalisasi dan harga jual eceran yang tertera pada pita cukai akan memudar menjadi warna hijau. Sedangkan ketika *UV Light* diarahkan ke hologram maka ornamen *demetalizanya* berwarna biru, teks "RI" berwarna merah, dan teks "BC" berwarna kuning. Meskipun hanya *UV Light* yang dipakai namun alat ini cukup efektif untuk mendeteksi pita cukai palsu pada semua BKC. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa *UV Light* mudah ditemukan di pasaran dan harganya pun murah.

Namun sayangnya KPPBC mempunyai jumlah SDM yang sedikit, hal ini tidak sebanding dengan luasnya daerah-daerah yang menjadi kewenangan pengawasan KPPBC dan membutuhkan perhatian juga untuk tetap dipantau.

Tabel 2. Pembagian Tugas Pengawasan KPPBC

No.	Nama Seksi	Jumlah pegawai keseluruhan	Jumlah pegawai yang dikerahkan ke lapangan
1.	Intelijen dan Penindakan	15	1 Kepala seksi 4 Intelijen 11 Anggota
2.	Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	6	3 Seksi Penyidikan 3 Seksi Penindakan

Sumber: Subbagian Umum – Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 2014

Sedangkan wilayah kewenangan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Utara meliputi kecamatan Lawang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan;

- b. Wilayah Timur meliputi kecamatan Dampit berbatasan dengan Kabupaten Lumajang;
- c. Wilayah Selatan meliputi Kecamatan Sumberpucung berbatasan dengan Kabupaten Blitar;
- d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Kasembon berbatasan dengan kabupaten Kediri;
- e. Wilayah Tenggara meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan berbatasan dengan Laut Selatan.

Usaha KPPBC terlihat pula dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. KPPBC telah melakukan pemeriksaan rutin (baik pemeriksaan fisik maupun dokumen) terhadap pabrik MMEA, distributor, dan juga penjual eceran. Usaha ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai, atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran maka KPPBC harus segera menindaklanjuti kasus tersebut. Namun dalam pelaksanaannya KPPBC hanya menindak tegas oknum-oknum yang kedapatan menjual MMEA ilegal dalam kategori besar saja, dalam arti penjualan MMEA ilegal dalam jumlah besar sedangkan yang hanya menjual beberapa botol saja KPPBC masih memberikan toleransi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Cukai No.11 tahun 1995 jo. UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai. Usaha lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak cukai juga sudah dilakukan oleh KPPBC, yaitu dengan melakukan sosialisasi. Hal ini telah sesuai dengan amanat Surat Edaran SE- 2/BC/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC telah melakukan sosialisasi kepada beberapa pelaku usaha MMEA, mulai dari pabrik, distributor, maupun penjual eceran.

Kecukupan Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri

Kriteria kecukupan ini menjelaskan bahwa seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah yang ada. Hasil wawancara yang ada menunjukkan bahwa KPPBC menginginkan hasil dimana Kota Malang bebas dari berbagai macam pelanggaran di bidang cukai khususnya MMEA. KPPBC mengharapkan masyarakat yang mempunyai

usaha di bidang MMEA mengetahui dan memahami peraturan yang telah diberikan oleh KPPBC melalui sosialisasi atau penyuluhan yang mereka adakan selama ini. Namun hingga sekarang hasil yang diharapkan oleh KPPBC belum terjadi, karena tahun 2011 dan 2014 masih ada pelanggaran di bidang cukai MMEA.

Tabel 3. Pelanggaran MMEA Ilegal di Wilayah Kewenangan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

No.	Tahun	Jumlah Botol	Kadar Alkohol	Potensi Kerugian Negara
1.	2011	953	15% - 43%	Rp. 37.526.250,00
2.	2014	480	>15%	Rp. 14.800.000,00

Sumber: Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 2014.

Perataan Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri

Kriteria perataan yang dimaksud adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada pihak-pihak yang terlibat. Biaya yang dimaksud disini adalah pengorbanan-pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh KPPBC untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien, serta membuahkan manfaat yang baik. Pengawasan yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ini dilakukan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan kemudian diteruskan oleh Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Pengorbanan dari sisi peralatan yang dipakai dalam pengawasan, yaitu *UV Light*. Pengorbanan juga terlihat dari pengerahan jumlah personel ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Jumlah personel yang dikerahkan terbilang cukup sedikit jika dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus ditangani oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dan berbagai macam Barang Kena Cukai yang harus diawasi peredarannya, serta tingkat resiko daerah yang menjadi pengawasannya. Upaya pengawasan juga dilakukan pihak KPPBC untuk bekerjasama dengan aparat keamanan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal ini dilakukan agar KPPBC tetap bisa menindak oknum-oknum kelas berat, dalam arti mempunyai tingkat resiko keamanan yang tinggi.

Responsivitas Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri

Kriteria responsivitas ini menjelaskan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan

preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini mengacu kepada pihak-pihak yang merasakan manfaat dari pemberlakuan kebijakan mengenai pelekatan pita cukai adalah negara. Dalam hal ini adalah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, yang menangani dan melakukan pengawasan di daerah Malang. Kebijakan pelekatan pita cukai ini membawa dampak positif bagi KPPBC dalam hal pengawasan kepatuhan para pelaku usaha MMEA di lapangan, maka diharapkan MMEA ilegal dapat lebih cepat untuk diberantas sehingga potensi kerugian negara dapat dihindari.

Ketepatan Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri

Kriteria ketepatan ini mengacu pada apakah tujuan yang diinginkan benar-benar berguna/bernilai. Kebijakan pelekatan pita cukai ini juga dirasa sangat bernilai bagi KPPBC dalam hal pengawasannya karena kebijakan ini juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan temuan peneliti yang terlihat dalam hasil wawancara dengan beberapa konsumen MMEA Buatan Dalam Negeri, ada yang memilih untuk tidak membeli MMEA Buatan Dalam Negeri yang tidak dilekati pita cukai seperti yang dinyatakan oleh NW (22 tahun). Hal ini dikarenakan kesadaran dari konsumen sendiri sebagai warga negara yang baik yang wajib menyelamatkan negara dari potensi kerugian akibat maraknya peredaran MMEA ilegal. Namun peneliti juga mendapatkan temuan lain dimana STR (22 tahun) sebagai konsumen MMEA Buatan Dalam Negeri memilih untuk membeli MMEA yang tidak dilekati pita cukai karena harganya lebih murah. Hal ini membuktikan bahwa usaha yang dilakukan KPPBC untuk mengedukasi masyarakat tentang larangan untuk mengkonsumsi MMEA Buatan Dalam Negeri masih belum maksimal. Hal ini didukung pula dengan fakta bahwa belum ada iklan/baliho/pamflet atau media massa yang lainnya mengenai himbauan keras agar masyarakat turut memerangi MMEA ilegal. Selama ini yang terlihat yaitu lebih banyak media massa mengenai himbauan untuk tidak membeli rokok ilegal/tanpa pita cukai.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri Golongan B dan C

Pertama, KPPBC mempunyai pegawai yang mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan tempat dimana mereka bernaung, yaitu pengetahuan tentang bea dan cukai, serta tindakan-tindakan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Pengetahuan tersebut selain untuk keperluan tugas juga sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat lewat sosialisasi dan menjadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan. Kedua, adanya bantuan dari pihak eksternal, dimana KPPBC bekerjasama dengan pihak TNI dan POLRI. Ketiga, dukungan dari pemerintah secara tidak langsung, baik lewat administratif perijinan usaha MMEA maupun himbauan-himbauan positif lewat media massa. Keempat, peran serta masyarakat melalui laporan pengaduan

Faktor penghambat yang mempengaruhi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada MMEA Buatan Dalam Negeri Golongan B dan C

Faktor penghambat dari kebijakan pengawasan tersebut adalah sebagian besar karena faktor kekurangan SDM. Dari total 15 orang Seksi Intelijen dan Penyidikan tersebut, masih harus dibagi berdasarkan pembagian kerja masing-masing, tak sebanding dengan jumlah wilayah yang masih harus diawasi dan BKC yang butuh pengawasan maksimal juga. Faktor penghambat lain juga berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membeli MMEA ilegal. Kesadaran masyarakat ini akan tumbuh apabila ada ajakan dari KPPBC sebagai pelaksana/ implementor kebijakan. Ajakan tersebut dapat berupa lisan atau tulisan melalui media massa. Fakta yang ada sekarang masih belum ada media massa mengenai MMEA. Sehingga tidak ada ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan MMEA ilegal.

KESIMPULAN

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah berupaya untuk melaksanakan amanat Undang-undang No. 11 tahun 1995 jo. Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai, bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik diantaranya seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dari hasil penelitian

telah dipaparkan bahwa target utama KPPBC adalah untuk memberantas MMEA ilegal. Hubungan kausalnya adalah ketika MMEA ilegal (pita cukai tidak ada, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai peruntukkan atau haknya) yang mengakibatkan harganya jauh lebih murah daripada yang telah berpita cukai tersebut musnah, maka KPPBC berharap masyarakat dapat beralih ke MMEA sudah dipenuhi sebagaimana kewajibannya. MMEA berpita cukai lebih mahal harganya dibandingkan dengan MMEA ilegal, sehingga ada kecenderungan dari masyarakat untuk mengendalikan konsumsinya. Itulah efek jangka panjang yang akan didapat. Hal ini disebabkan pada dasarnya, pemungutan cukai itu lebih ditujukan untuk fungsi *regulerend* (mengatur) daripada *budgetair* (penerimaan) karena MMEA ini membawa dampak negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya perlu dikendalikan. Namun jika dilihat dari teget dan realisasi yang selalu meningkat. Tahun 2014 berdasarkan data APBN-P KPPBC Tipe Madya Cukai Malang berhasil memenuhi target penerimaan cukai MMEA hingga 57,76% maka dapat dikatakan pengorbanan-pengorbanan yang dikeluarkan masih efektif dan efisien meskipun masih banyak pelanggaran yang terjadi, namun penerimaan di bidang cukai MMEA sudah terpenuhi bahkan meningkat.

SARAN

Pertama, KPPBC segera menambah jumlah personel yang dibutuhkan, khususnya di Seksi Intelijen dan Hasil Penindakan dimana seksi tersebut merupakan pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, terutama di Seksi Intelijen dan Penindakan untuk hasil yang optimal dengan manjangkau seluruh wilayah pengawasan. Kedua, KPPBC diharapkan untuk meningkatkan pengawasannya, salah satunya adalah tidak memfokuskan pengawasan di daerah yang berpotensi pelanggaran paling besar saja, namun juga ke tempat-tempat tertentu lain sekalipun potensi pelanggaran kecil. Ketiga, KPPBC hendaknya juga menindak lebih tegas oknum-oknum yang sengaja mengedarkan atau menjual MMEA ilegal meskipun dalam jumlah yang kecil. Hal ini dikarenakan agar dapat secara maksimal melaksanakan amanat Pasal 54 dan 55 UU tentang Cukai. Sehingga tidak akan terkesan "pandang bulu" dalam penindakan pelanggaran. Keempat, KPPBC hendaknya dapat lebih mendidik masyarakat untuk tidak mengkonsumsi MMEA ilegal melalui media massa, seperti memasang iklan/baliho/pamflet

atau media massa lain tentang larangan membeli MMEA ilegal tersebut, seperti usaha KPPBC untuk memerangi rokok ilegal. Kelima, KPPBC juga dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan kolaborasi sosialisasi larangan konsumsi MMEA ilegal.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Crossen, Sijbren. 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. New York: Oxford University Press.

Dunn, William N, 2003, *Analisis Kebijakan Publik Ed.2*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<http://www.beacukaimalang.go.id> diakses 27 September 2014

<http://www.neraca.co.id> diakses tanggal 29 September 2014

<http://www.solopos.com> diakses tanggal 21 Oktober 2014

<http://sp.beritasatu.com> diakses tanggal 5 November 2014

<http://nasional.kontan.co.id> diakses tanggal 5 November 2014

Ismitania, Dewi Maharani. 2012. *Analisis Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2008 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.04/2009 tentang Pelunasan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan.

Surat Edaran SE-22/BC/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.